

dengan badan yang bertanggung jawab di bidang pengawasan produk pangan/lembaga terkait.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2016
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Desember 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016 NOMOR 2001

(BN)

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL KESEHATAN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBAYARAN IURAN BAGI
PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN
PESERTA BUKAN PEKERJA**

**(Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan R.I
Nomor 5 Tahun 2016, tanggal 29 Agustus 2016)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR UTAMA
BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL KESEHATAN,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka perluasan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional, perlu dilakukan percepatan pencapaian cakupan jaminan semesta;
- b. bahwa Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pembayaran iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja, perlu penyesuaian proses pendaftaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mene-

tapkan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan tentang Perubahan atas Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pembayaran iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 62);
4. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pembayaran Iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 634);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBAYARAN IURAN BAGI PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN PESERTA BUKAN PEKERJA.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pembayaran Iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 634), diubah sebagai berikut:

Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

- (1) Pemerintah Daerah dapat mendaftarkan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang merupakan penduduk di wilayahnya menjadi Peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Proses pendaftaran Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dari ketentuan

dalam Pasal 7 ayat (5) dan kepesertaannya berlaku pada saat pendaftaran.

- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku bagi Pemerintah Daerah yang mendaftarkan seluruh penduduk di wilayahnya, kecuali diperjanjikan lain.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direksi BPUS Kesehatan.

Pasal II

Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 September 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Agustus 2016

DIREKTUR UTAMA

**BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL KESEHATAN,**

ttd.

FACHMI IDRIS

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 6 September 2016

DIREKTUR JENDERAL

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2016 NOMOR 1331

(BN)